



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. San Juan. No. 1 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabfotim@gmail.com - Website: pmptsp.florestimurkab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 03 / IOS.PAUD / 2026

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
7. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/14 /PAUD-Dikmas.3/2025 Tanggal 27 Agustus 2025 ;
8. Surat Permohonan **Elisabet Berek Open, S.Pd** Nomor : 04/PIO/TK.STS/2026 tanggal 28 Januari 2026 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TK Soeharto**.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **TK SOEHARTO**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Elisabet Berek Open, S.Pd**
Penyelenggara : **Pemerintah Desa Tenawahang**
Jenis satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **RT.011 / RW.005, Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena**

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 28 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BADARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199803 1 006



8 003 TK 0126 RR